

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan adalah keadaan sehat yang meliputi fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan seseorang dapat hidup produktif, baik secara ekonomi maupun sosial (UU RI No. 36, 2009). Kesehatan merupakan faktor penting bagi keberlangsungan hidup manusia. UUD 1945 Pasal 28H ayat (1) mengatur bahwa setiap orang berhak hidup dalam keadaan sejahtera lahir dan batin, mempunyai tempat tinggal, memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak mendapat pelayanan kesehatan. Kesehatan merupakan hak asasi manusia yang harus diwujudkan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Upaya pelayanan kesehatan adalah upaya memelihara dan meningkatkan kesehatan masyarakat melalui preventif (pencegahan penyakit), promotif (peningkatan kesehatan), kuratif (pengobatan penyakit), dan rehabilitatif (pemulihan kesehatan setelah sembuh dari penyakit). Upaya pelayanan kesehatan ini didukung oleh fasilitas pelayanan kesehatan. Terdapat beberapa jenis fasilitas pelayanan kesehatan diantaranya yaitu fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama, tingkat kedua dan ketiga. Rumah sakit termasuk dalam fasilitas pelayanan kesehatan tingkat 2 dan 3 yang memberikan pelayanan kesehatan spesialisik dan subspecialistik. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

Berdasarkan Permenkes no. 72 tahun 2016, Pelayanan Kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Sediaan farmasi sendiri terdiri dari obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika. Standar Pelayanan Kefarmasian adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Pengaturan Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit bertujuan meningkatkan mutu Pelayanan Kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian serta melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan Obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (*patient safety*).

Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit meliputi pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) serta pelayanan farmasi klinik.

Pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan BMHP meliputi pemilihan, perencanaan kebutuhan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan dan penarikan, pengendalian serta administrasi. Sedangkan Pelayanan farmasi klinik meliputi pengkajian dan pelayanan Resep, penelusuran riwayat penggunaan Obat, rekonsiliasi Obat, Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, visit, Pemantauan Terapi Obat (PTO), Monitoring Efek Samping Obat (MESO), Evaluasi Penggunaan Obat (EPO), dispensing sediaan steril dan Pemantauan Kadar Obat dalam Darah (PKOD). Instalasi Farmasi harus memiliki Apoteker dan tenaga teknis kefarmasian untuk melakukan standar pelayanan kefarmasian. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus pendidikan profesi dan telah mengucapkan sumpah apoteker sehingga memiliki peran dalam melakukan praktik kefarmasian melalui pelayanan kefarmasian yang dibantu oleh tenaga teknis kefarmasian. Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK) adalah tenaga yang membantu apoteker dalam menjalani pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas sarjana farmasi, ahli madya farmasi, analis farmasi dan tenaga menengah farmasi/asisten apoteker.

Untuk dapat memberikan pelayanan kefarmasian yang profesional, diperlukan kompetensi yang tidak hanya berdasarkan pengajaran di kelas tetapi juga praktik langsung dalam rangka upaya untuk mengimplementasikan dan mensinkronisasikan ilmu yang diperoleh dengan kondisi di lapangan. Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) dapat dijadikan sebagai bekal calon Apoteker untuk melakukan pelayanan kefarmasian yang profesional kepada masyarakat serta salah-satu upaya untuk mendapatkan pengalaman di dunia kerja, pengetahuan dan pemahaman mengenai peran apoteker di rumah sakit. Mahasiswa program pendidikan profesi apoteker diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan yang mencakup aspek organisasi, administrasi, manajerial, dan kegiatan kefarmasian di Rumah Sakit.

Pelaksanaan PKPA di RSUD dr. Mohamad Soewandhie Surabaya dilaksanakan selama 7 minggu dari tanggal 10 Juni hingga 03 Agustus 2024. Melalui kegiatan ini diharapkan calon apoteker dapat secara langsung berlatih menganalisa kasus yang secara nyata terjadi di lapangan, memahami aktivitas dan masalah-masalah yang ada di Rumah Sakit beserta cara penanganannya.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Tujuan dari pelaksanaan PKPA di RSUD dr. Mohamad Soewandhie Surabaya adalah

1. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab Apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit.

2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan serta pengalaman praktis dalam melakukan pekerjaan kefarmasian di rumah sakit.
3. Memberi kesempatan bagi calon apoteker untuk melihat dan mempelajari kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mengembangkan praktik kefarmasian di rumah sakit.
4. Memberikan gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di rumah sakit.
5. Mempersiapkan calon apoteker agar menjadi apoteker yang profesional ketika memasuki dunia kerja

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

1. Memahami peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam praktik pelayanan di rumah sakit.
2. Mendapatkan wawasan, pengetahuan, keterampilan serta pengalaman praktis dalam melakukan pekerjaan kefarmasian di rumah sakit.
3. Mendapatkan kesempatan untuk melihat dan mempelajari kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mengembangkan praktik kefarmasian di rumah sakit.
4. Mendapatkan gambaran nyata mengenai permasalahan pekerjaan kefarmasian di rumah sakit.
5. Calon apoteker dapat menjadi apoteker yang profesional ketika memasuki dunia kerja